

Nomor : Ref-S.0232/VIII/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

6 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. Satik
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP KEBERLANJUTAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TOBAI BARAT

Penulis : 1. Satik
2. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Book Chapter dan dimuat dalam buku berjudul Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa, yang akan terbit pada bulan Oktober 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi



Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI
Artikel Jurnal Tugas Akhir (TA)

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP KEBERLANJUTAN
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TOBAI BARAT



SATIK
NRP. 124124515

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tobai Barat

Satik*, Elfina Lebrine Sahetapy

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: s124124515@student.ubaya.ac.id

Abstract—This study aims to analyse the regulation of good corporate governance principles in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, as well as to examine the legal implications arising from the improper implementation of such principles on the sustainability of BUMDes as legal entities. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analysed through a prescriptive method. The findings indicate that the legal framework governing BUMDes as legal entities has accommodated the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, although the term "good corporate governance" is not expressly stipulated. These principles are reflected in the mechanisms of establishment, management, division of authority among organizational organs, supervision, and accountability of BUMDes. From the perspective of legal certainty theory, the existing regulations provide an adequate legal basis for professional and accountable management of BUMDes. Nevertheless, the improper implementation of good corporate governance principles may lead to legal consequences, including unclear accountability, conflicts of interest, weak supervision, declining public trust, and disruption of the economic, social, and institutional sustainability of BUMDes. Based on the theory of legal utility, the implementation of good corporate governance serves as an important instrument for ensuring sustainability through strengthened transparency, accountability, professionalism, and community participation. Therefore, governance reinforcement based on the TARIF principles is necessary to ensure the sustainability of BUMDes as legal entities and as instruments of rural economic development.

Keywords: Good Corporate Governance, Village-Owned Enterprises, Legal Entity, Sustainability, Legal Implications.

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta menganalisis implikasi hukum atas ketidaksesuaian penerapan prinsip tersebut terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan BUMDes sebagai badan hukum telah mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah Good Corporate Governance. Pengaturan tersebut tercermin dalam mekanisme pembentukan, pengelolaan, pembagian kewenangan organ, pengawasan, dan pertanggungjawaban BUMDes. Berdasarkan teori kepastian hukum, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi pengelolaan BUMDes secara profesional dan akuntabel. Namun demikian, ketidaksesuaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terganggunya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan kelembagaan BUMDes. Berdasarkan teori kemanfaatan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keberlanjutan BUMDes melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis prinsip TARIF diperlukan guna menjamin keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum dan instrumen pembangunan ekonomi desa.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BUMDes, Badan Hukum, Keberlanjutan, Implikasi Hukum.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia (Agus Arifin, 2023; Djadjuli, 2018). Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri melalui prinsip otonomi desa. Salah satu instrumen yang dibentuk untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) (Endah, 2018; Timotius, 2018). Kehadiran BUMDes merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi yang memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agsustinus Mundus et al., 2025; Pradani, 2020). Penguatan kedudukan BUMDes semakin nyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menegaskan BUMDes sebagai badan hukum. Status tersebut membawa konsekuensi bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan status BUMDes menjadi badan hukum tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukumnya sebagai subjek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pemisahan kekayaan desa dan kekayaan BUMDes, pembagian kewenangan yang jelas antarorgan, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan usaha (Pafrico R et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan BUMDes tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya modal maupun potensi ekonomi desa, melainkan juga oleh kualitas tata kelola organisasi yang mampu menciptakan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta menjamin keberlanjutan kelembagaan dan kegiatan usaha desa (Rahmaini, 2025).

Dalam praktiknya, berbagai BUMDes masih menghadapi persoalan tata kelola yang berdampak pada rendahnya kinerja dan keberlanjutan usaha (Anora & Mawardi, 2025). Berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, lemahnya akuntabilitas pengurus, belum optimalnya sistem pengawasan, serta adanya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama pembentukan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa (Sdm et al., 2025).

Secara normatif, pengelolaan BUMDes telah diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (Niar et al., 2024). Meskipun istilah Good Corporate Governance tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, substansi kelima prinsip tersebut telah tercermin dalam pengaturan mengenai pembentukan, organisasi, kewenangan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola yang profesional sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi, sosial, dan kelembagaan BUMDes (Sofyan et al., 2022).

Keberlanjutan BUMDes tidak hanya diukur dari kemampuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan eksistensi kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Hadi et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan BUMDes sebagai badan hukum. Tata kelola yang baik mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalkan konflik kepentingan, serta menciptakan pengelolaan usaha yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Salah satu BUMDes yang menjadi fokus penelitian adalah BUMDes Maju Sejahtera di Desa Tobai Barat. BUMDes ini telah menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan usaha desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya transparansi laporan keuangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta masih adanya potensi intervensi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara

norma hukum yang mengatur tata kelola BUMDes dengan implementasinya di lapangan, sehingga diperlukan kajian mengenai sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan serta bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji tata kelola BUMDes dari aspek manajerial, administrasi, maupun kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara penerapan prinsip Good Corporate Governance dengan keberlanjutan BUMDes dari perspektif hukum normatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan analisis pada pengaturan hukum mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMDes serta implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tata kelola perusahaan yang baik terhadap keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tobai Barat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum bisnis dan hukum pemerintahan desa, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance guna mewujudkan BUMDes yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian dan analisis norma-norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai bahan hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik dalam mewujudkan keberlanjutan kelembagaan BUMDes. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur tata kelola BUMDes, kemudian menganalisisnya secara sistematis guna memperoleh argumentasi hukum mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dijadikan dasar utama dalam menganalisis pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMDes. Bahan hukum primer tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Desa mengenai pendirian BUMDes Maju Sejahtera, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Keseluruhan bahan hukum primer tersebut digunakan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan, memperkuat argumentasi, serta mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang membahas teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, serta konsep Good Corporate Governance, berbagai literatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes dan keberlanjutan usaha, serta pendapat para ahli atau doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran dan konstruksi hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai kesesuaian pengaturan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memperoleh dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Da Santo & Pedo, 2020). Meskipun kedua regulasi tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah Good Corporate Governance, substansi pengaturannya telah mengakomodasi lima prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan BUMDes (Surya et al., 2024).

Sebagai badan hukum, BUMDes memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri sehingga dapat memiliki kekayaan yang dipisahkan, melakukan hubungan hukum, membuat perjanjian, serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan hukumnya secara independen (Yuliana & Alinsari, 2022). Kedudukan tersebut mempertegas bahwa pengelolaan BUMDes tidak lagi hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kepastian hukum, dan tata kelola organisasi yang baik. Pengaturan mengenai struktur organisasi BUMDes yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas merupakan bentuk pembagian kewenangan yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan (Widiastuti et al., 2019).

Analisis terhadap prinsip transparansi menunjukkan bahwa regulasi telah mengatur kewajiban penyampaian laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Pengaturan tersebut memberikan jaminan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga mendukung pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Utrecht, pengaturan tersebut telah memenuhi unsur kejelasan norma karena hak dan kewajiban setiap organ BUMDes telah dirumuskan secara jelas sehingga meminimalkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Setiap organ memiliki kewenangan yang berbeda sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan secara terukur. Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum maupun pengelolaan keuangan BUMDes. Kejelasan struktur organisasi ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip Good Corporate Governance yang mampu memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan badan usaha milik desa.

Prinsip responsibilitas menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha BUMDes wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta tujuan pembentukan BUMDes sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, prinsip independensi diwujudkan melalui pemisahan kewenangan antara Kepala Desa sebagai Penasihat dengan Pelaksana Operasional sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan terhindar dari intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, prinsip kewajaran memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada kegiatan BUMDes dan pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Kepastian Hukum, pengaturan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui adanya kejelasan norma, pembagian kewenangan yang tegas, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, konsistensi pengaturan, serta pencegahan terhadap multitafsir. Oleh karena itu, meskipun istilah Good Corporate Governance tidak disebutkan secara eksplisit, substansi pengaturan yang terdapat dalam regulasi tersebut telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan pengelolaan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

B. Implikasi Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Keberlanjutan BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki implikasi hukum yang sangat erat terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum (Rosiani & Siyami, 2023). Keberlanjutan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan BUMDes memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan fungsi sosial, menjaga legitimasi kelembagaan, serta melaksanakan seluruh kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, keberadaan BUMDes harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, independen, dan berkeadilan (Arindhawati & Utami, 2020).

Pada aspek keberlanjutan ekonomi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes (Aeni et al., 2021). Keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan serta pertanggungjawaban pengelolaan usaha mampu meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah pengawasan, dan mendorong keberlangsungan investasi desa. Sebaliknya, ketidaksesuaian penerapan kedua prinsip tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa lemahnya pertanggungjawaban, meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan, serta terganggunya keberlanjutan usaha BUMDes (Amerieska et al., 2023).

Pada aspek keberlanjutan sosial, prinsip kewajaran dan transparansi menjadi dasar bagi terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan yang terbuka dan tidak diskriminatif meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat fungsi sosial BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Sebaliknya, apabila kedua prinsip tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka akan muncul berbagai persoalan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya legitimasi sosial, serta berkurangnya dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha BUMDes.

Dari sisi keberlanjutan kelembagaan dan hukum, penerapan prinsip responsibilitas dan independensi menjadi faktor utama dalam menjaga eksistensi BUMDes sebagai badan hukum. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta pembagian kewenangan yang jelas antarorgan BUMDes akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, lemahnya penerapan kedua prinsip tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan pertanggungjawaban, konflik internal, menurunnya profesionalisme pengelolaan, hingga melemahnya legitimasi hukum BUMDes sebagai badan hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerapan prinsip Good Corporate Governance menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap masing-masing prinsip tata kelola. Ketidaktransparanan mengakibatkan berkurangnya legitimasi BUMDes, lemahnya sistem pengawasan, dan meningkatnya risiko penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Lemahnya akuntabilitas menyebabkan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian usaha. Rendahnya responsibilitas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan mengurangi legitimasi organisasi. Tidak terlaksananya prinsip independensi membuka peluang terjadinya intervensi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, sedangkan pelanggaran terhadap prinsip kewajaran dapat menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpercayaan masyarakat, serta sengketa antar pemangku kepentingan. Seluruh kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, maupun kelembagaan BUMDes.

Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik memberikan manfaat hukum yang nyata bagi pemerintah desa, masyarakat, dan BUMDes itu sendiri. Bagi pemerintah desa, penerapan prinsip tersebut memperkuat efektivitas pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan. Bagi masyarakat, tata kelola yang baik meningkatkan akses terhadap informasi, memperkuat partisipasi, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sementara itu, bagi BUMDes, penerapan prinsip TARIF menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan BUMDes sebagai badan hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun kedua peraturan tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah Good Corporate Governance, substansi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah diakomodasi melalui pengaturan mengenai struktur organisasi BUMDes, mekanisme Musyawarah Desa, pembagian kewenangan antarorgan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Utrecht, pengaturan tersebut telah memberikan kejelasan norma, kepastian kewenangan, kepastian pertanggungjawaban, serta konsistensi pengaturan dalam tata kelola BUMDes sebagai badan hukum. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketentuan yang bersifat umum, khususnya mengenai batas kewenangan antara Kepala Desa sebagai Penasehat dengan Pelaksana Operasional, sehingga masih diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keberlanjutan BUMDes sebagai badan hukum. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara konsisten mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat profesionalitas kelembagaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan kelembagaan BUMDes. Sebaliknya, ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan pertanggungjawaban, melemahnya fungsi pengawasan, munculnya konflik kepentingan, berkurangnya akuntabilitas pengelolaan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, penerapan Good Corporate Governance tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang mendukung terwujudnya BUMDes sebagai badan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah melalui kementerian yang membidangi desa bersama pemerintah desa perlu memperkuat pengaturan mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai batas kewenangan setiap organ BUMDes, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran agar tercipta kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Penguatan tersebut penting mengingat pengaturan yang berlaku telah mengakomodasi substansi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, namun masih memerlukan pengaturan teknis yang lebih operasional untuk menjamin efektivitas implementasinya. Di samping itu, pengelola BUMDes diharapkan menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dalam setiap aspek pengelolaan usaha, mulai dari proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pengelola, serta pemanfaatan sistem administrasi dan pelaporan berbasis digital juga perlu dilakukan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalitas pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, penerapan prinsip Good Corporate Governance tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan hukum melalui penguatan tata kelola, peningkatan kepercayaan masyarakat, keberlanjutan usaha, serta terwujudnya tujuan pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pustaka Acuan

- Aeni, I. N., Mahmud, A., Susilowati, N., & Prawitasari, A. B. (2021). Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Abdimas*, 25(2). <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.33355>
- Agsustinus Mundus, Makdalena Selviina Irwanti Kwuta, Maria Kapu Fao, Fransiskus X. Roga, & Krsitofel Tonggenai. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanarawa Kecamatan Waiblama. *Mikroba : Jurnal Ilmu Tanaman, Sains Dan Teknologi Pertanian*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/mikroba.v2i3.537>
- Agus Arifin, S. E. (2023). Pembangunan Perdesaan dari Perspektif Ekonomi Publik. *Ragam*

- Amerieska, S., Narsa, I. M., & Ningsih, S. (2023). Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18184>
- Anora, R., & Mawardi, D. R. (2025). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Lampung Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1089>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Da Santo, M. F. O., & Pedo, Y. (2020). ASPEK HUKUM PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PENERAPANNYA PADA BADAN USAHA MILIK DESA. *SASI*, 26(3). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.274>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.
- Endah, K. (2018). MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal MODERAT*, 4(4).
- Hadi, S., Soetrisno, S., & Aji, J. M. M. (2025). *Strategi Keberlanjutan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat wilayah Pesisir di Jawa Timur*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zWdfEQAAQBAJ>
- Niar, U. S. I., Wahyu Oktavendi, T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(3). <https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122>
- Pafrico R, R., Muskibah, M., & Naili Hidayah, L. (2025). Tinjauan Yuridis atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Badan Hukum. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43123>
- Pradani, R. F. E. (2020). PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Rahmaini, P. (2025). Optimizing Village Funds Through BUMDes Managerial Model in the Local Trade Sector. *Journal of Government Insight*, 5(1). <https://doi.org/10.47030/jgi.v5i1.979>
- Rosiani, T., & Siyami, N. (2023). Dampak Tata Kelola Bumdes Dan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Mewujudkan SDGS Desa. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13573>
- Sdm, P., Pengelolaan, U., Di, B., Bena, D., Timor, K., Selatan, T., Elfiance, E., Riwu, J., Pande, M. S., Yasinta, M., Jemahu, K., Liuk, M. Y., Fallo, E. M., & Tahun, N. (2025). Penguatan SDM Untuk Pengelolaan BUMDes Di Desa Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Sofyan, A. Y., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723>
- Surya, I., Khair, A., Saleh, M., & Maulana, R. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding PEPADU*.
- Timotius, R. (2018). REVITALISASI DESA DALAM KONSTELASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha

- milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2).
<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner*, 6(3).
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>